

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN
TRANSPORTASI ONLINE DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
ORDER FIKTIF**

**Willy Tanjung, Arif Hidayat Giawa, Batara Andri
Futra Situmorang, Mazmur Septian Rumapea**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

willytanjung@unprimdn.ac.id, Arifgiawa88@gmail.com, Andrisitumorang38@yohoo.com

Abstract

Online-based transportation was created with the aim of making it easier for someone who wants to travel easily to order, be efficient and effective. In carrying out its activities there are problems that harm the online transportation companies, namely fictitious orders. Fictitious orders are classified as fraudulent acts. Online transportation companies have the right to obtain legal protection. The form of legal protection that must be given to online transportation companies is: compensation, termination of employment and punishment. This study uses legal normative juridical research. The results of this study indicate that those who bear the loss of the company are those who have committed fictitious order fraud, namely the online driver. So that in this case the company can sue the driver regarding the fictitious order.

Keywords: *Legal Protection, Online Transportation, Fictitious Orders*

Intisari

Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin bepergian mudah memesannya, efisien dan efektif. Dalam menjalankan aktivitasnya terdapat masalah yang merugikan pihak perusahaan transportasi online yaitu order fiktif. Order fiktif digolongkan sebagai tindak pidana penipuan. Perusahaan transportasi online mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap perusahaan transportasi online adalah: ganti rugi, pemutusan kerja dan pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan yang menanggung kerugian perusahaan adalah yang telah melakukan penipuan order fiktif yaitu pengemudi online. Sehingga dalam hal ini perusahaan dapat menuntut pengemudi terkait order fiktif tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transportasi Online, Order Fiktif

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak ahli telah merumuskan dan mengemukakan pengertian transportasi. Para ahli memiliki pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan persamaan antara yang satu dengan lainnya.

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang mana trans berarti mengangkat atau membawa. Jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat

dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain.¹

Indonesia ada beberapa alat transportasi yang digunakan, transportasi darat, laut dan udara. Sejauh ini yang ada di negara kita baru itu saja. Melihat begitu pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari muncullah transportasi berbasis online. Salah satunya adalah transportasi darat. Transportasi darat adalah merupakan suatu kendaraan yang berjalan menggunakan jalan darat untuk mengangkut barang atau penumpang. Macam-macam alat transportasi darat yaitu: mobil, motor, kereta api, sepeda dan lain-lain.

Masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya

¹ Andriansyah, Manajemen *Transportasi dalam Kajian dan Teori*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2015, hal. 1.

untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi online.²

Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin bepergian. Sebagai contoh: mudah mememesannya, efisien dan efektif. Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut diberi apresiasi. Pengertian transportasi online adalah suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.

Ada beberapa jenis perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online yang ada di Indonesia antara lain:

²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65155/Chapter%20II.pdf?sequence=3> diakses pada tanggal 30 Mei 2019.

a. Go-Jek, Gocar

Pada prinsipnya, aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Cukup dengan mengunduh aplikasinya dari Google Play Store, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

b. Grabbike, Grabtaxi

Hampir mirip dengan Go Jek, hanya saja layanan Grabbike belum memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini, Grabbike telah beroperasi di 3 kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan kemacetan, seperti Ho Chi Min City dan Hanoi di Vietnam, serta di Jakarta.

c. Uber

Uber adalah perusahaan jaringan transportasi dari Amerika yang

menggunakan aplikasi di smartphone untuk pemesanan mobil. Bedanya, armada mobil yang digunakan bukan transportasi public plat kuning, melainkan mobil pribadi bernomor polisi hitam dengan logo khusus Uber. Jika menggunakan jasa ini tidak bisa membayar tunai, tapi secara online atau kartu kredit. Tarif yang ditetapkan adalah Rp 30 ribu sebagai tarif minimal dan selanjutnya dikenakan tarif perjalanan berdasar waktu dan jarak yang ditempuh. Jenis mobil yang digunakan adalah Toyota Innova, Alphard dan Hyundai Sonata.³

Transportasi berbasis online dalam menjalankan pekerjaannya terdapat masalah yang merugikan pihak perusahaan transportasi berbasis online yaitu adalah orderan fiktif. Apakah yang dimaksud dan bagaimana pelaksanaan order fiktif itu sendiri? Order fiktif adalah suatu

³ Jasa Transportasi Online yang ada di Indonesia dari gojek hingga uber taksi. <http://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uberdiakses-pada-tanggal-12-april-2019>.

tindakan pemesanan transportasi yang dilakukan oleh pengemudi atau orang yang tidak bertanggungjawab seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Pengemudi menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai pengemudi. Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh pengemudi. Semakin banyak *record* pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan.⁴

B. Perumusan Masalah

Dari uraian permasalahan latar belakang di atas masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dengan order fiktif dalam transportasi online?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan dalam tindak pidana penipuan order fiktif?

⁴<http://www.sindikat.co.id/blog/order-fiktif-gojek-pelanggaran-perjanjian-kerja-pmh-penipuan> diakses pada tanggal 12 April 2019 Jam 15:00 W.I.B.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan transportasi online dalam tindak pidana order fiktif. Penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup atau terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁵

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, yang terdiri dari

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku, doktrin, serta bahan lain yang berkaitan dengan tindak pidana order fiktif.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁶

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.151.

D. Hasil Penelitian Pembahasan

1. Pengaturan Penipuan Tindak Pidana Penipuan dengan Order Fiktif Transportasi Online

Menurut sudut pandang hukum pidana, tindakan order fiktif dapat digolongkan sebagai penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pengemudi adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab penuh, sehingga telah memenuhi unsur “Barangsiapa”. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, dalam KUHP R. Soesilo dijelaskan sebagai

menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Tindakan order fiktif membuat driver memperoleh bonus lebih banyak dan bukan merupakan haknya.⁷

Unsur selanjutnya yang terpenuhi yaitu “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu”. Pengemudi bertindak seolah-olah sebagai pelanggan, membuat identitas palsu serta memanipulasi keadaan seolah-olah mengantarkan pelanggan. Oleh karena itu pengemudi yang melakukan tindakan order fiktif dapat dijerat dengan pasal penipuan serta terancam hukuman penjara maksimal selama 4 tahun.⁸

1.1. Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penipuan *Bedrog (oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul

⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.

⁸ <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AkSDt5i7AtwYJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgojekindonesia%2Fposts%2Forder-fiktifpenipuanmenurut-sudut-pandang-hukum-pidana-maka-tindakan-order-fikti%2F1072421136125198%2F%20&cd=20&hl=en&ct=clnk&gl=id> diakses pada hari senin, tanggal 22 April 2019 pukul 22:50 W.I.B

“*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁹

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media *internet* dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan

adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”¹⁰

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Unsur obyektif,

“membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu
3. Rangkaian kata-kata bohong

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hal. 36.

¹⁰ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 62.

4. Tipu muslihat
 5. Agar menyerahkan suatu barang;
 6. Membuat hutang;
 7. Menghapuskan piutang.
- b. Unsur Subyektif, “dengan maksud”:
1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 2. Dengan melawan hukum.

Kejahatan seperti melakukan penipuan dengan cara tipu muslihat atau dengan cara memalsukan sebuah data merupakan suatu kejahatan yang dianggap tindakan berbuat sewenang-wenang terhadap orang atau perusahaan. Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini adalah penipuan dalam transportasi online yaitu order fiktif. Order fiktif dalam transportasi online merupakan tindak pidana kejahatan penipuan. Pelaku membobol aplikasi perusahaan transportasi online sehingga seakan-akan mengantar penumpang, tetapi sejatinya pelaku tersebut sedang di rumah. Praktik kecurangan tersebut dilakukan lantaran mitra driver mengejar insentif yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online, bentuk kecurangan tersebut merugikan perusahaan transportasi

online karena membayar terus uang insentif ke rekening pelaku yg melakukan order fiktif.

1.2. Penipuan Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) juga menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.¹¹

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”¹²

Undang-Undang ITE telah mengatur tindak pidana akses ilegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 UU ITE). Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu *computer related fraud* penyidik harus

membuktikan tindak-tindak pidana tersebut terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian. Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Sebagai contoh kasus:

TRIBUN-MEDAN.com

Kasus penipuan yang mengatasnamakan transportasi online kembali terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Polisi membekuk empat orang terduga pelaku penipuan dengan modus order fiktif transportasi online di Jelambar, Jakarta Barat. Melansir dari *Tribun Jabar*, pelaku berinisial RP (30), CA (20), RW (24) dan KA (21) diringkus petugas kepolisian pada Selasa (12/2/2019) lalu.

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹²<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3093/2637>
dikases pada tanggal 13 april 2019 pukul 14:30 W.I.B.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, yang menerima laporan dari salah satu perusaah transportasi *online*, Go-Jek. "Ada laporan dari Go-Jek jika ada suatu aplikasi yang tidak dikenal masuk ke dalam sistem aplikasi mereka. Itu mengakibatkan kerugian terhadap pihak Go-Jek," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019). Saat dilakukan penangkapan, empat tersangka sedang melancarkan aksinya dengan melakukan order fiktif lewat telepon genggam atau ponsel. Modusnya adalah dengan memasang *software* yang membuat seolah-olah ada transaksi antara penumpang dan pengendara online. "Mereka memakai telepon genggam, SIM card, dan modem. Mereka lalu melakukan transaksi, ada yang sebagai (pengendara) Go-Jek dan penumpang. Misalnya satu orang menginginkan perjalanan naik mobil, kemudian mereka saling jawab seperti layaknya penumpang dan (pengendara) Go-Jek," ujar Argo. Setelah diusut, masing-masing tersangka ternyata memiliki 15

hingga 30 akun yang dapat melakukan transaksi perjalanan mencapai 24 kali dalam satu hari.

"Dalam aplikasi terlihat (pengendara) Go-Jek itu jalan, tetapi mereka tetap berada di rumah. Satu orang itu mempunyai beberapa akun (Go-Jek), ada yang punya 15 akun, 20 akun, dan 30 akun," kata dia. Dari 24 kali perjalanan tersebut satu akun bisa memperoleh keuntungan Rp. 350.000 yang artinya masing-masing tersangka bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp10 juta per hari. "Kalau total satu orang bisa mendapatkan Rp 7 juta-10 juta menggunakan satu akun. Oleh karena itu, pihak Go-Jek merasa dirugikan karena (perjalanan) mereka itu, kan, ternyata fiktif," pungkasnya. Akibat perbuatan mereka, keempat tersangka dijerat Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1), Pasal 33 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.¹³

¹³<http://medan.tribunnews.com/2019/02/14/polisi-ungkap-penipuan-order-fiktif-ojek-online-pelaku-bisa-raup-untung-rp10->

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan dalam Tindak Pidana Penipuan dalam Order Fiktif

Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan transportasi online yang dilakukan oleh pengemudi, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Pengemudi menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai pengemudi. Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh *driver*. Semakin banyak record pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan.¹⁴ Dalam 24 kali perjalanan satu akun bisa memperoleh keuntungan Rp. 350.000 sehingga, pelaku bisa

mendapatkan keuntungan mencapai Rp. 10 juta per hari.¹⁵

Tindakan tersebut diatas perusahaan transportasi online mengalami kerugian yang sangat besar karena perusahaan terus membayar insentif atau bonus kepada pengemudi yang melakukan order fiktif atas peristiwa tersebut perlu penagakkan hukum yang tegas agar perusahaan transportasi online mendapatkan perlindungan hukum sehingga pelaku jera untuk tidak melakukan order fiktif.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

juta-per-hari diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 15:00 W.I.B.

¹⁴<http://www.sindikat.co.id/blog/order-fiktif-gojek-pelanggaran-perjanjian-kerja-pmh-penipuandiakses> pada hari, selasa 22 April 2019 Pukul 01:00 W.I.B.

¹⁵<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/13order-fiktif-go-jek-pelaku-raup-untung-rp-10-juta-per-hari> diakses pada hari selasa, tanggal, 22 April 2019 Pukul 02:23 W.I.B.

Menurut Setiano, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketetraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Adanya perlindungan hukum bagi seseorang berarti bahwa ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya.

Untuk itu perusahaan transportasi online mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: *“hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”*.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (supermasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Sebelas Maret. 2004, Hal. 3.

Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap perusahaan transportasi online adalah:

1. Ganti rugi

Apabila pengemudi melakukan tindakan order fiktif terhadap perusahaan transportasi online yang secara nyata dan terbukti dan telah melanggar kesepakatan antara pengemudi dengan perusahaan maka pengemudi telah melakukan suatu bentuk pelanggaran perjanjian (wanprestasi).

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan, ”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2. Pemutusan kerja

Apabila pengemudi telah melanggar prosedur ketentuan kerja yang telah ditetapkan perusahaan maka perusahaan transportasi online dapat melakukan pemberhentian kerja terhadap pengemudi. Berdasarkan

Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
- b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
- c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja;
- d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja;
- e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja;
- f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

- h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja;
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Pidana

Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Berdasarkan pasal 378 KUHP menyebutkan, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kemudian UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai pasal 35 (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 1 oknum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.)

dan sesuai pasal 51 dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan sesuai pasal 21 ayat 2 bahwa Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian c yaitu jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung

jawab penyelenggara Agen Elektronik. Maka, yang menanggung kerugian perusahaan adalah yang telah melakukan Penipuan Order Fiktif yaitu Pengemudi Online. Sehingga dalam hal ini Perusahaan dapat menuntut pengemudi terkait order fiktif tersebut.

E. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penipuan dalam transportasi online terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang hukum pidana penipuan terdapat dalam title XXV buku II KUHP yaitu pasal 378. Sedangkan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik penipuan atau bohong diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1), Pasal 33 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

2. Menurut Setiano, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketetraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perusahaan transportasi online mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap perusahaan transportasi online adalah: ganti rugi, pemutusan kerja dan pemidanaan.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak perusahaan transportasi online agar lebih bagus dalam membuat sistem aplikasinya sehingga cepat terdeteksi pelaku yang melakukan order fiktif sehingga dengan

demikian akan mengurangi niat pelaku dalam melakukan order fiktif.

2. Disarankan kepada pihak terkait khususnya aparat penegak hukum agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan alat elektronik yang baik dan benar. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap alat elektronik khususnya *handphone* bertambah pengetahuan masyarakat karena jika salah menggunakan alat canggih seperti *handphone* bisa dipidanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andriansyah, Manajemen *Transprotasi dalam Kajian dan Teori*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Setiono, *Rule of Law (supermasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Sebelas Maret. 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Situs Website

<https://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/> diakses pada hari jumat, tanggal 12 April 2019 jam 12:40 W.I.B.

<http://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uberdiakses> pada tanggal 12 April 2019.

<http://www.sindikat.co.id/blog/order-fiktif-gojek-pelanggaran-perjanjian-kerja-pmh-penipuan> diakses pada tanggal 12 April 2019 Jam 15:00 W.I.B.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3093/2637> dikases pada tanggal 13 april 2019 pukul 14:30 W.I.B.

<https://bisnis.tempo.co/read/1193297/menhub-sebut-progress-bandaranya-capai-60-persen> di akses pada tanggal 13 april 2019 Pukul 17:00 W.I.B.

<https://jakartakita.com/2018/06/06/transportasi-online-order-fiktif-tuyul-dapat-dijerat-pasal-penipuan/diakses> pada tanggal 13 April 2019 Pukul 18:00 W.I.B.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AkSDt5i7AtwYJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgojekindonesia%2Fposts%2Forder-fiktifpenipuanmenurut-sudut-pandang-hukum-pidana-maka-tindakan-order-fikti%2F1072421136125198%2F%20&cd=20&hl=en&ct=clnk&gl=id> diakses pada hari senin, tanggal 22 April 2019 pukul 22:50 W.I.B

<http://www.sindikat.co.id/blog/order-fiktif-gojek-pelanggaran-perjanjian-kerja-pmh-penipuandiakses> pada hari, selasa 22 April 2019 Pukul 01:00 W.I.B.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/130order-fiktif-go-jek-pelaku-raup-untung-rp-10-juta-per-hari> diakses pada hari selasa, tanggal, 22 April 2019 Pukul 02:23 W.I.B.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65155/Chapter%20II.pdf?sequence=3> diakses pada tanggal 30 Mei 2019.